



**PUTUSAN**

**Nomor 342/Pdt.G/2024/PA. Mmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAMUJU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**Abdul Rasyad bin Cola**, pekerjaan Tidak ada, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Ganno 1 Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Dewi Sinta binti Abd Rasyad**, pekerjaan Wiraswasta, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Badaria binti Tabeca, telah resmi menikah pada Pada tanggal 10 Maret 1983 di Kecamatan Simboro, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang di nikahkan oleh Imam Masjid yang Bernama Mando Donga;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Alm. Badaria binti Tabeca yang bernama Tabeca, dengan Saksi Nikah bernama Abd Rasyid sebagai saksi I dan Abdullah sebagai saksi II;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon memberikan mahar Kepada Istri Pemohon berupa uang sebesar sekati mesa tedong dibayar Tunai;

4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Alm. Badaria binti Tabeca, berstatus Perawan;

5. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Alm. Badaria binti Tabeca, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024, berdasarkan Kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, dengan Nomor: 7606-KM-01102024-0006 Tanggal 01 Oktober 2024;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Badaria binti Tabeca, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Alm. Badaria binti Tabeca, telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

- Arianto bin Abd Rasyad;
- Harjono bin Abd Rasyad;
- Hijra Nengsi binti Abd Rasyad;
- Dewi Sinta binti Abd Rasyad, yang telah bertindak sebagai Termohon;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;

9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan Istri Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Abdul Rasyad bin Cola) dengan Almarhum Istri Pemohon (Alm. Badaria binti Tabeca) yang dilaksanakan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 10 Maret 1983;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan isi dalam surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602123112610039 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 7602123012090011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7602-KM-01102024-0006 atas nama Badaria yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);

## II. Bukti Saksi

### 1.

**Abdullah Bin Tabaho**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tappa Pangale, Desa Patidi, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Badaria binti Tabeca telah menikah pada tanggal 10 Maret 1983 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Badaria binti Tabeca, ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Badaria binti Tabeca bernama Tabeca, dengan Saksi Nikah Abd. Rasyid sebagai saksi I dan saksi sendiri sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa uang sebesar sekati mesa tedong dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Badaria binti Tabeca sebelum menikah adalah perawan dan status Pemohon adalah jejaka;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa antara Pemohon dengan Badaria binti Tabeca tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dan Badaria binti Tabeca telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Arianto bin Abd Rasyad, Harjono bin Abd Rasyad, Hijra Nengsi binti Abd Rasyad dan Dewi Sinta binti Abd Rasyad;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Badaria binti Tabeca tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Badaria binti Tabeca telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan Badaria binti Tabeca yang akan digunakan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan Badaria binti Tabeca;

2.

**Abdul Rasyad Bin Paebai**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tadayang, Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Badaria binti Tabeca telah menikah pada tanggal 10 Maret 1983 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Badaria binti Tabeca, ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Badaria binti Tabeca bernama Tabeca, dengan Saksi Nikah Abd. Rasyid sebagai saksi I dan saksi sendiri sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa uang sebesar sekati mesa tedong dibayar tunai;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa sepengetahuan saksi status Badaria binti Tabeca sebelum menikah adalah perawan dan status Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Badaria binti Tabeca tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dan Badaria binti Tabeca telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Arianto bin Abd Rasyad, Harjono bin Abd Rasyad, Hijra Nengsi binti Abd Rasyad dan Dewi Sinta binti Abd Rasyad;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Badaria binti Tabeca tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Badaria binti Tabeca telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan Badaria binti Tabeca yang akan digunakan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan Badaria binti Tabeca;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, sedangkan para Termohon membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara, Termohon mengakui identitas sebagaimana di dalam surat permohonan sebagai anak kandung dari Badaria binti Tabeca, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah contentius atas pernikahan Pemohon dengan Badaria binti Tabeca yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1983 di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



untuk menerbitkan buku nikah yang akan digunakan untuk pemberkasan dalam pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan Badaria binti Tabeca karena pernikahan Pemohon dan Badaria binti Tabeca tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk menerbitkan buku nikah yang digunakan untuk pemberkasan BPJS Ketenagakerjaan yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan almarhum Badaria binti Tabeca belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Badaria binti Tabeca tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai P.3 tersebut merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Majelis Hakim dapat mengambil beberapa fakta hukum diantaranya bahwa Pemohon dan Badaria binti Tabeca tercatat sudah menikah namun belum tercatat, dan Termohon merupakan anak dari Abd Rasyad dan Badaria;

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kutipan akta kematian, dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Badaria telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon di atas dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Badaria binti Tabeca telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024 dalam keadaan islam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Badaria binti Tabeca pada tanggal 10 Maret 1983 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Matiajang, dengan Saksi Nikah Abd Rasyid sebagai saksi I dan Abdullah sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka dan status Badaria binti Tabeca adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Badaria binti Tabeca tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Badaria binti Tabeca tersebut hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Arianto bin Abd Rasyad, Harjono bin Abd Rasyad, Hijra Nengsi binti Abd Rasyad dan Dewi Sinta binti Abd Rasyad;

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa maksud isbat nikah contentius antara Pemohon dan Badaria binti Tabeca adalah untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus berkas BPJS Ketenaga kerjaan dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Termohon merupakan anak kandung dari Badaria binti Tabeca, sehingga Termohon tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara pengajuan isbat nikah contentius yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon dan almarhum Badaria binti Tabeca serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Badaria binti Tabeca, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan,

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon dengan almarhum Badaria binti Tabeca telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### ويقبل إقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:

### من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum Badaria binti Tabeca telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka pernikahan Pemohon dengan almarhum Badaria binti Tabeca yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1983 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju tersebut patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Abdul Rasyad bin Cola) dengan Badaria binti Tabeca yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 ( seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.  
Hakim Anggota,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	12.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	182.000,-
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).		

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)